



**PUTUSAN**  
Nomor 40/Pid.B/2023/PN Sgn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sragen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama : SLAMET RIYANTO Als SUPRI Bin SUPARDI (Alm);
2. Tempat lahir : Sragen;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun / 20 Juli 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dk. Jebukan RT.23 Ds.Dawung Kec. Sambirejo  
Kab.Sragen
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Tani/ Perkebunan;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 30 Desember 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Desember 2022 sampai dengan tanggal 19 Januari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Januari 2023 sampai dengan tanggal 28 Februari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Februari 2023 sampai dengan tanggal 18 Maret 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sragen sejak tanggal 9 Maret 2023 sampai dengan tanggal 7 April 2023;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 8 April 2023 sampai dengan 6 Juni 2023;

Terdakwa dalam perkara ini menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sragen Nomor 40/Pid.B/2023/PN Sgn tanggal 9 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 40/Pid.B/2023/PN Sgn tanggal 9 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SLAMET RIYANTO Als. SUPRI Bin SUPARDI (Alm) terbukti secara syah dan menyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SLAMET RIYANTO Als. SUPRI Bin SUPARDI (Alm) dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
  - 3 (tiga) lembar uang tunai pecahan Rp100.000,-
  - 3 (tiga) lembar uang tunai pecahan Rp5.000,-
  - 4 (empat) lembar uang tunai pecahan Rp1.000,-Dikembalikan kepada saksi NGATIYEM Als. YEM Binti SO PAWIRO (Alm).
  - 1 (satu) buah kemeja batik lengan panjang warna coklat;
  - 1 (satu) buah handphone Vivo 1718, warna hitam, IMEI1: 867768038484238, IMEI2: 867768038484220, No. HP. terpasang 082161035807.Dikembalikan kepada Terdakwa SLAMET RIYANTO Als. SUPRI Bin SUPARDI (Alm)
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, nopol B-3943-UKM, warna hitam dirampas untuk negara.
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah menyatakan mengakui kesalahannya dan menyesal serta meminta kepada Majelis Hakim untuk memberikan hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah menyampaikan Replik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan Tuntutan semula dan Terdakwa juga menyampaikan Duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 40/Pid.B/2023/PN Sgn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DAKWAAN :

Bahwa Terdakwa SLAMET RIYANTO Als. SUPRI Bin SUPARDI (Alm) pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022 sekitar jam 00.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Oktober dan pada hari Jumat tanggal 30 Desember 2022 sekira jam 03.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Desember atau pada suatu waktu lain pada tahun dua ribu dua puluh dua bertempat di sebuah rumah di Dk. Jebukan, RT. 01, Ds. Tegalrejo, Kec. Gondang, Kab. Sragen atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sragen, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara telah melakukan perbarengan, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada Kamis tanggal 27 Oktober 2022 sekira jam 00.30 WIB Terdakwa SLAMET RIYANTO Als. SUPRI Bin SUPARDI (Alm) menuju kerumah saksi NGATIYEM untuk mengambil barang milik saksi NGATIYEM, kemudian pada saat berada di sekitar rumah saksi NGATIYEM, Terdakwa langsung memanjat dinding dan membuka jendela kamar yang tidak dikunci menggunakan tangan Terdakwa, pada saat berada didalam kamar Terdakwa membuka sebuah tas berisi uang tunai Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang berada didalam lemari kemudian Terdakwa mengambil uang tersebut tanpa seijin pemiliknya yaitu milik saksi NGATIYEM, kemudian Terdakwa pergi dari kamar tersebut lewat jendela kamar.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 30 Desember 2022 sekira jam 03.00 WIB Terdakwa pergi kerumah saksi NGATIYEM untuk mengambil lagi barang milik saksi NGATIYEM, pada saat berada disekitar rumah saksi NGATIYEM, Terdakwa langsung masuk rumah saksi NGATIYEM dengan cara memanjat dinding dan membuka jendela kamar yang tidak dikunci menggunakan tangan Terdakwa, dikamar tersebut Terdakwa mengambil uang tunai Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) tanpa ijin pemiliknya yaitu milik saksi NGATIYEM, kemudian Terdakwa pergi dari kamar tersebut namun pada saat Terdakwa akan keluar dari kamar tersebut tiba-tiba saksi NGATIYEM mengetahui perbuatan Terdakwa kemudian saksi NGATIYEM berteriak maling dan Terdakwa langsung kabur dari kamar tersebut dengan cara melompat dari jendela kamar dan pergi meninggalkan rumah tersebut.

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 40/Pid.B/2023/PN Sgn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi NGATIYEM Als. YEM Binti SO PAWIRO (Alm) mengalami kerugian sekitar Rp. 3.350.000,- (tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi NGATIYEM Als YEM Binti SO PAWIRO (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah kehilangan uang sebanyak sekitar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022 sekitar jam 00.30 WIB dan pada hari Jumat tanggal 30 Desember 2022 sekira jam 03.00 WIB di rumah saksi di Dk. Jebukan, RT. 01, Ds. Tegalrejo, Kec. Gondang, Kab. Sragen;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022 sekira pukul 15.00 Wib saat saksi mau sholat ashar melihat uang Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) tergeletak di lantai kamar dekat lemari. Perasaan saksi hari itu, saksi tidak membuka tas yang berada di lemari kamar, akan tetapi kenapa kok ada uang Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) terjatuh di lantai. Kemudian saksi mengecek tas uang yang berada di lemari kamar dan mendapati bahwa uang yang berada di dalam tas tersisa Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang semula berisi Rp3.450.000,- (tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga uang saksi hilang Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 30 Desember 2022 sekira pukul 03.00 Wib pada saat saksi sholat tahajud, saksi mendengar bunyi pintu berderit panjang. Kemudian setelah selesai sholat saksi melihat pintu garasi terbuka sedikit dan saksi tutup, kemudian saksi ke kamar dan membuka pintu kamar, di dalam kamar saksi melihat Terdakwa sedang berjongkok mengambil uang di dalam milik saksi yang ditaruh di keranjang bawah meja. saksi terkejut dan bertanya,"SOPO KOWE KI? HE! KOWE KI SOPO? HE! KOWE KI SOPO?" (Siapa kamu? Heh! Kamu siapa? Kamu siapa?). Dan saksi menyalakan lampu kamar, kemudian Terdakwa kabur melalui jendela kamar sebelah dengan melompat melalui jendela. Terdakwa mempunyai ciri-ciri tinggi dan perawakan sedang serta memakai kemeja batik lengan panjang warna coklat. Pada saat Terdakwa kabur, saksi meneriakinya, "MALING, MALING, MALING".

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 40/Pid.B/2023/PN Sgn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Pencuri, pencuri, pencuri). Dan seketika itu tetangga saksi datang ke rumah dan ikut mencari Terdakwa, akan tetapi tidak ditemukan. Kemudian saksi dan tetangganya diantaranya saksi WARSO SUTARJO dan Sdri. JAINEM mengecek di dalam rumah barang apa yang hilang dan didapati barang berupa uang tunai Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) hilang dan sudah tidak ada di dalam tas yang ditaruh di keranjang bawah meja kamar. Selain itu saksi menemukan 1 (satu) buah handphone Vivo 1718 warna hitam di atas kasur kamar yang diambil uangnya tersebut;

- Bahwa saat Terdakwa mengambil uang tersebut, Terdakwa tidak ada meminta ijin dari saksi;
- Bahwa saksi NGATIYEM Als. YEM Binti SO PAWIRO (Alm) mengalami kerugian sekitar Rp. 3.350.000,- (tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa diperlihatkan barang bukti dipersidangan dan saksi membenarkannya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi WARSO SUTARJO Als WARSO Bin SO PAWIRO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Oktober 2022 sekira pukul lupa saat saksi bertemu saksi NGATIYEM, saksi diberitahu bahwa uang Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) miliknya yang disimpan di dalam lemari kamar telah hilang;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 30 Desember 2022 sekira pukul 03.00 Wib, saat saksi tidur, saksi mendengar saksi NGATIYEM berteriak, "MALING, MALING, MALING". (Pencuri, pencuri, pencuri). Dan seketika itu saksi langsung pergi ke rumahnya yang berhadapan dengan rumah saksi NGATIYEM. Jarak rumah saksi dengan rumah saksi NGATIYEM terpisah pekarangan sekira 5 meter, kemudian saksi bertanya, "ENEK OPO? ENEK OPO?" (Ada apa? Ada apa?), dan dijawab saksi NGATIYEM, "ENEK MALING, WONGE MLAYU NENG MBURI KONO." (Ada pencuri, orangnya lari ke belakang sana). Menurut saksi NGATIYEM pencuri tersebut memiliki ciri-ciri tingi dan perawakan sedang serta memakai kemeja batik lengan panjang warna coklat. Pada saat itu sudah banyak warga yang berkumpul di rumah saksi NGATIYEM, saksi dan warga mencari di sekitar kampung dan kebun tebu yang berjarak

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 40/Pid.B/2023/PN Sgn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang lebih 50 meter dari rumah saksi NGATIYEM, akan tetapi pencuri tersebut tidak ditemukan. Kemudian saksi dan warga kembali ke rumah saksi NGATIYEM dan mengecek di dalam rumah barang apa yang hilang dan didapati barang berupa uang tunai Rp350.000,- hilang dan sudah tidak ada di dalam tas yang ditaruh di keranjang bawah meja kamar. Selain itu saksi NGATIYEM menemukan 1 (satu) buah handphone Vivo 1718 warna hitam di atas kasur kamar yang diambil uangnya tersebut yang diduga milik Terdakwa. Handphone tersebut dibuka oleh saksi JAINEM dan ternyata milik Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

3. Saksi SUWARNO,SH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui yang telah mengambil barang milik orang lain atau melakukan pencurian pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022 sekira pukul 01.00 Wib dan Jumat tanggal 30 Desember 2022 sekira pukul 03.00 Wib di rumah Dk. Wates Rt. 01, Ds. Tegalrejo, Kec. Gondang, Kab. Sragen tersebut adalah Terdakwa Slamet Riyanto Als Supri Bin Supardi (Alm);
- Bahwa saksi ketahui barang milik saksi Ngatiyem Als Yem yang diambil Terdakwa pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022 sekira pukul 01.00 Wib berupa uang tunai sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan Jumat tanggal 30 Desember 2022 sekira pukul 03.00 Wib berupa uang tunai Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah saksi mengetahui bahwa saksi Ngatiyem Als Yem kehilangan uang tunai pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022 sekira pukul 01.00 Wib sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan Jumat tanggal 30 Desember 2022 sekira pukul 03.00 Wib sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), saksi melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) dan penyelidikan berdasarkan LP/B/18/XII/2022/SPKT/POLSEK GONDANG/POLRES SRAGEN/POLDA JAWA TENGAH, tanggal 30 Desember 2022 dan Surat Perintah Tugas Nomor: Sp.Gas/06/XII/RES.1/2022/SEK. GDG, tanggal 30 Desember 2022 bersama dengan Bhabinkamtibmas Desa Tegalrejo BRIPKA YADI dan berhasil menemukan pelakunya yang bernama Slamet Riyanto Als Supri Bin Supardi (Alm);
- Bahwa Terdakwa diamankan berdasarkan ciri-ciri pelaku yang dijelaskan pelapor serta petunjuk berupa handphone yang tertinggal di tempat

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 40/Pid.B/2023/PN Sgn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejadian perkara (TKP) di rumahnya alamat Dk. Jebukan Rt. 23, Ds. Dawung, Kec. Sambirejo, Kab. Sragen untuk selanjutnya dibawa ke Polsek Gondang untuk dimintai pertanggungjawaban;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada Kamis tanggal 27 Oktober 2022 sekira jam 00.30 WIB Terdakwa Slamet Riyanto Als. Supri Bin Supardi (Alm) menuju kerumah saksi Ngatiyem untuk mengambil barang milik saksi Ngatiyem, kemudian pada saat berada di sekitar rumah saksi Ngatiyem, Terdakwa langsung memanjat dinding dan membuka jendela kamar yang tidak dikunci menggunakan tangan Terdakwa, pada saat berada didalam kamar Terdakwa membuka sebuah tas berisi uang tunai Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang berada didalam lemari kemudian Terdakwa mengambil uang tersebut tanpa seijin pemiliknya yaitu milik saksi Ngatiyem, kemudian Terdakwa pergi dari kamar tersebut lewat jendela kamar;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 30 Desember 2022 sekira jam 03.00 WIB Terdakwa pergi kerumah saksi Ngatiyem untuk mengambil lagi barang milik saksi Ngatiyem, pada saat berada disekitar rumah saksi Ngatiyem, Terdakwa langsung masuk rumah saksi Ngatiyem dengan cara memanjat dinding dan membuka jendela kamar yang tidak dikunci menggunakan tangan Terdakwa, dikamar tersebut Terdakwa mengambil uang tunai Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) tanpa ijin pemiliknya yaitu milik saksi Ngatiyem, kemudian Terdakwa pergi dari kamar tersebut namun pada saat Terdakwa akan keluar dari kamar tersebut tiba-tiba saksi Ngatiyem mengetahui perbuatan Terdakwa kemudian saksi Ngatiyem berteriak maling dan Terdakwa langsung kabur dari kamar tersebut dengan cara melompat dari jendela kamar dan pergi meninggalkan rumah tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah handphone Vivo 1718, warna hitam, IMEI1: 867768038484238, IMEI2: 867768038484220, No. HP. terpasang 082161035807;
- 3 (tiga) lembar uang tunai pecahan Rp100.000,-

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 40/Pid.B/2023/PN Sgn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar uang tunai pecahan Rp5.000,-
- 4 (empat) lembar uang tunai pecahan Rp1.000,-
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, nopol B-3943-UKM, warna hitam;
- 1 (satu) buah kemeja batik lengan panjang warna coklat;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita untuk proses pembuktian dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat 30 September 2022 sekira pukul 17.00 wib terdakwa datang ke tempat kerja saksi Sukayan dengan sarana gojek;
  - Bahwa pada Kamis tanggal 27 Oktober 2022 sekira jam 00.30 WIB Terdakwa Slamet Riyanto Als. Supri Bin Supardi (Alm) menuju kerumah saksi Ngatiyem untuk mengambil barang milik saksi Ngatiyem;
  - Bahwa kemudian pada saat berada di sekitar rumah saksi Ngatiyem, Terdakwa langsung memanjat dinding dan membuka jendela kamar yang tidak dikunci menggunakan tangan Terdakwa, pada saat berada didalam kamar Terdakwa membuka sebuah tas berisi uang tunai Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang berada didalam lemari;
  - Bahwa Terdakwa kemudian mengambil uang tersebut tanpa seijin pemiliknya yaitu milik saksi Ngatiyem, lalu Terdakwa pergi dari kamar tersebut lewat jendela kamar;
  - Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 30 Desember 2022 sekira jam 03.00 WIB Terdakwa pergi kerumah saksi Ngatiyem untuk kedua kalinya mengambil lagi barang milik saksi Ngatiyem;
  - Bahwa pada saat berada disekitar rumah saksi Ngatiyem, Terdakwa langsung masuk rumah saksi Ngatiyem dengan cara memanjat dinding dan membuka jendela kamar yang tidak dikunci menggunakan tangan Terdakwa, dikamar tersebut Terdakwa mengambil uang tunai Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) tanpa ijin pemiliknya yaitu milik saksi Ngatiyem;
  - Bahwa kemudian Terdakwa pergi dari kamar tersebut namun pada saat Terdakwa akan keluar dari kamar tersebut tiba-tiba saksi Ngatiyem mengetahui perbuatan Terdakwa kemudian saksi Ngatiyem berteriak maling dan Terdakwa langsung kabur dari kamar tersebut dengan cara melompat dari jendela kamar dan pergi meninggalkan rumah tersebut;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 40/Pid.B/2023/PN Sgn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Unsur dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidk dikehendaki oleh yang berhak;
5. Unsur dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*Barang Siapa*" dalam hukum pidana adalah setiap manusia individu sebagai pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan Terdakwa bernama SLAMET RIYANTO Als SUPRI Bin SUPARDI (Alm) dengan identitas lengkap sebagaimana termuat dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa tersebut dapat berinteraksi dan menjawab pertanyaan hakim dengan baik, sehingga dapat disimpulkan Terdakwa sehat secara jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, identitas Terdakwa dalam Berita Acara Penyidikan dan surat dakwaan Penuntut Umum maupun dalam persidangan adalah benar identitas Terdakwa yang dihadapkan di persidangan sehingga tidak terdapat kekeliruan akan orangnya (Error in persona);



Menimbang, bahwa apakah Terdakwa terbukti bersalah atau tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut unsur-unsur selebihnya, terutama dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang” adalah sesuatu benda baik yang berwujud atau tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” adalah berupa perbuatan yang telah memindahkan sesuatu barang dari tempatnya semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang saling bersesuaian diperoleh fakta bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022 sekira pukul 00.30 wib Terdakwa bertempat di Dk.Jebukan RT.01, Ds.Tegalrejo, Kec.Gondang, Kab.Sragen telah mengambil barang berupa uang tunai sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) milik saksi Ngatinem Als Yem;

Menimbang, bahwa ketika Terdakwa berada di sekitar rumah saksi Ngatiyem lalu langsung masuk kedalam rumah saksi Ngatiyem dengan cara memanjat dinding dan membuka jendela kamar yang tidak dikunci menggunakan tangan Terdakwa, lalu pada saat berada didalam kamar Terdakwa membuka sebuah tas berisi uang tunai Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang berada didalam lemari, kemudian Terdakwa mengambil uang tersebut tanpa seijin pemiliknya yaitu milik saksi Ngatiyem, kemudian Terdakwa pergi dari kamar tersebut lewat jendela kamar;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 30 Desember 2022 sekira jam 03.00 Wib, Terdakwa pergi kerumah saksi Ngatiyem untuk mengambil lagi barang milik saksi Ngatiyem, pada saat berada disekitar rumah saksi Ngatiyem, Terdakwa langsung masuk rumah saksi Ngatiyem dengan cara memanjat dinding dan membuka jendela kamar yang tidak dikunci menggunakan tangan Terdakwa, dikamar tersebut Terdakwa mengambil uang tunai Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) tanpa ijin pemiliknya yaitu milik saksi Ngatiyem, kemudian Terdakwa pergi dari kamar tersebut, namun pada saat Terdakwa akan keluar dari kamar tersebut tiba-tiba saksi Ngatiyem mengetahui perbuatan Terdakwa, kemudian saksi Ngatiyem berteriak maling



dan Terdakwa langsung kabur dari kamar tersebut dengan cara melompat dari jendela kamar dan pergi meninggalkan rumah tersebut;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut diatas maka saksi Ngatiyem Als Yem mengalami kerugian sekitar Rp.3.350.000,- (tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diketahui bahwa perbuatan Terdakwa yang telah mengambil barang milik orang yaitu saksi Ngatiyem Als Iyem tanpa seijin dari pemiliknya yaitu berupa uang tunai sebesar Rp.3.350.000,- (tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) merupakan melawan hak karena tanpa seijin dari pemiliknya, oleh karena barang yang diambil telah berpindah tempat dalam kekuasaan Terdakwa sehingga menimbulkan kerugian bagi pemiliknya, maka berdasarkan pertimbangan tersebut unsur mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki menurut R.Soesilo adalah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu. Berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu, dipandang sebagai memiliki misalnya menjual, memakan, membuang, menggadaikan, membelanjakan uang dsb;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana telah diuraikan dalam unsur Ad.2 di atas yang telah dinyatakan terpenuhi, bahwa Terdakwa mengambil barang bukti tersebut terlebih dahulu tanpa izin dari saksi Ngatiyem Als Iyem, sehingga jelas Terdakwa telah bermaksud memiliki barang yang diambilnya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak sekehendak atau seizin dari saksi korban sebagai pemiliknya yang sah, maka perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan secara melawan hukum, dengan demikian unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Unsur dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidk dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang saling bersesuaian diperoleh fakta bahwa pada Kamis tanggal 27 Oktober 2022 sekira jam 00.30 WIB Terdakwa Slamet Riyanto Als. Supri Bin Supardi (Alm) menuju kerumah saksi Ngatiyem



untuk mengambil barang milik saksi Ngatiyem, kemudian pada saat berada di sekitar rumah saksi Ngatiyem, Terdakwa langsung memanjat dinding dan membuka jendela kamar yang tidak dikunci menggunakan tangan Terdakwa, pada saat berada didalam kamar Terdakwa membuka sebuah tas berisi uang tunai Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang berada didalam lemari kemudian Terdakwa mengambil uang tersebut tanpa seijin pemiliknya yaitu milik saksi Ngatiyem, kemudian Terdakwa pergi dari kamar tersebut lewat jendela kamar;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 30 Desember 2022 sekira jam 03.00 WIB Terdakwa pergi kerumah saksi Ngatiyem untuk mengambil lagi barang milik saksi Ngatiyem, pada saat berada disekitar rumah saksi Ngatiyem, Terdakwa langsung masuk rumah saksi Ngatiyem dengan cara memanjat dinding dan membuka jendela kamar yang tidak dikunci menggunakan tangan Terdakwa, dikamar tersebut Terdakwa mengambil uang tunai Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) tanpa ijin pemiliknya yaitu milik saksi Ngatiyem, kemudian Terdakwa pergi dari kamar tersebut, namun pada saat Terdakwa akan keluar dari kamar tersebut tiba-tiba saksi Ngatiyem mengetahui perbuatan Terdakwa kemudian saksi Ngatiyem berteriak maling dan Terdakwa langsung kabur dari kamar tersebut dengan cara melompat dari jendela kamar dan pergi meninggalkan rumah tersebut, dengan demikian unsur dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidk dikehendaki oleh yang berhak telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.5. Unsur dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang saling bersesuaian diperoleh fakta bahwa

Bahwa pada Kamis tanggal 27 Oktober 2022 sekira jam 00.30 WIB Terdakwa Slamet Riyanto Als. Supri Bin Supardi (Alm) mengambil barang berupa uang tunai Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) milik saksi Ngatiyem dan tidak beberapa bulan kemudian Terdakwa pada hari Jumat tanggal 30 Desember 2022 sekira jam 03.00 WIB Terdakwa mengambil barang berupa uang tunai Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yaitu milik saksi Ngatiyem;

Menimbang, bahwa dari perbuatan Terdakwa diatas diketahui niat Terdakwa yang masuk kedalam rumah saksi Ngatiyem secara berulang kali berkehendak



mengambil barang yang ada dalam rumah dengan tujuan untuk dimiliki secara melawan hukum, sehingga akibat dari perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian terhadap saksi Ngatiyem sebesar Rp.3.350.000,- (tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dengan demikian unsur ini terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP terbukti, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “ Secara berlanjut melakukan pencurian dalam keadaan yang memberatkan” sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- 3 (tiga) lembar uang tunai pecahan Rp.100.000,-
- 3 (tiga) lembar uang tunai pecahan Rp.5.000,-
- 4 (empat) lembar uang tunai pecahan Rp.1.000,-

Terhadap barang bukti tersebut milik dari saksi Ngatiyem Als Iyem Binti So Pawiro (Alm), maka dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu saksi Ngatiyem Als Iyem Binti So Pawiro (Alm);

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- 1 (satu) buah kemeja batik lengan panjang warna coklat;
- 1 (satu) buah handphone Vivo 1718, warna hitam, IMEI1: 867768038484238, IMEI2: 867768038484220, No. HP. terpasang 082161035807;

Terhadap barang bukti tersebut dipersidangan milik dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa Slamet Riyanto Als Supri Bin Supardi (Alm);

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, nopol B-3943-UKM;

Terhadap barang bukti tersebut dipersidangan milik dari Terdakwa yang digunakan untuk melakukan perbuatan tindak pidana, namun masih memiliki nilai ekonomis yang tinggi, maka dapat dirampas untuk Negara;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan Yang Memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi korban Ngatiyem Als Iyem;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan Yang Meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dan berterus terang di persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebankan pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SLAMET RIYANTO Als SUPRI Bin SUPARDI (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Secara berlanjut melakukan pencurian dalam keadaan yang memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SLAMET RIYANTO Als SUPRI Bin SUPARDI (Alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa di kurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
  - 3 (tiga) lembar uang tunai pecahan Rp100.000,-
  - 3 (tiga) lembar uang tunai pecahan Rp5.000,-
  - 4 (empat) lembar uang tunai pecahan Rp1.000,-Dikembalikan kepada saksi NGATIYEM Als. YEM Binti SO PAWIRO (Alm);
  - 1 (satu) buah kemeja batik lengan panjang warna coklat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone Vivo 1718, warna hitam, IMEI1: 867768038484238, IMEI2: 867768038484220, No. HP. terpasang 082161035807;

Dikembalikan kepada Terdakwa SLAMET RIYANTO Als. SUPRI Bin SUPARDI (Alm);

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, Nopol B-3943-UKM warna hitam; Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sragen pada hari Senin tanggal 3 April 2023 oleh kami AIDA NOVITA ,S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, ADITYO DANUR UTOMO, S.H., DIAN WICAYANTI,S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SUHARTI LESTARI,SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sragen serta dihadiri oleh ARIEF RYADI,S.H.,Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sragen dan Terdakwa tersebut;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ADITYO DANUR UTOMO,S.H.

AIDA NOVITA,S.H.,M.H.

DIAN WICAYANTI,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

SUHARTI LESTARI,S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 40/Pid.B/2023/PN Sgn